



**PUTUSAN**

Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una., tanggal 18 Nopember 2014 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan sesaat setelah ijab qabul dilaksanakan Tergugat membaca Shigat ta'lik Talak akan tetapi tidak menandatangani di Buku Nikah, dan perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akta nikah No 126/01/XI/2013 tetanggal 28 Oktober 2013;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan padangguni, Kabupaten Konawe;
- 4 Bahwa pada masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa kebahagiaan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat hanya berlangsung selama satu bulan lamanya, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara persis serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa sikap Tergugat tersebut telah melanggar shigat ta'lik talak yang telah dibaca oleh Tergugat sesaat setelah ijab kabul dilangsungkan yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat yang kini telah mencapai satu tahun lamanya yang membuat Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat;
- 8 Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan sejumlah Rp. 10.000 yang akan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha;
- 9 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud tujuan perkawinan sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relas panggilan yang dilaksanakan melalui media massa tanggal 21 Nopember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan namun Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan dan halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga yang sudah ada dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulisnya berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Nomor 126/01/XI/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 , yang bermeterai

*Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2012, setelah ijab qabul saksi melihat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik-talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu tahun yang lalu, Tergugat juga tidak menafkahi dan menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar dan kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2 SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Kabupaten Konawe di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi, setelah ijab qabul saksi melihat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik-talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit kepada saksi akan pergi untuk bekerja, namun Tergugat pergi tak kembali, tak ada kabar dan tidak ada alamat yang jelas;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat, Penggugat serta keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3 SAKSI KETIGA, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi tiap harinya Tergugat pergi kerja namun tiba-tiba Tergugat sudah tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat, Penggugat serta keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una



Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkaskan putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut agama Islam (vide bukti P), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap dipersidangan sebagaimana dikehendaki pasal 146 RBg, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Unaaha dengan alasan Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak yang diucapkannya dahulu pada angka 2 dan 4 yakni tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak memperdulikan selama 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena gugatan Penggugat beralasan, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 26 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik-talak setelah ijab kabul sedang saksi III tidak mengetahui ijab qabul Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik namun sebulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak ada mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kecamatan Abuki;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Tergugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dimulai setelah satu bulan menikah;
- 4 Bahwa Tergugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tidak memperdulikan Penggugat terhitung sejak setelah satu bulan menikah sampai sekarang;
- 5 Bahwa Penggugat sangat menderita lahir bathin sejak ditinggalkan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan untuk itu ia telah membayar iwadl. sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi :

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sudah tidak dapat dipersatukan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dan kepada Pegawi Pencatat Nikah


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Peradilan Agama Kabupaten Konawe tempat kediaman Peradilan Agama Kabupaten Konawe dan daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Laila Syahidan, S.Ag, dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Laila Syahidan, S.Ag	Drs. Akramudin, M.H
Ttd.	Panitera Pengganti
Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.	Ttd.
	Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
2. Biaya Panggilan	: Rp	250.00
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>341.000,-</b>



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)  
UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

H. Abdul Haq, S.Ag.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)